



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jalan Majapahit Nomor 17 Telp. No.(0370) 647625, Fax. No.(0370) 640800
E-mail : industrintb@gmail.com / dspern_ntb@yahoo.co.id
M A T A R A M

KodePos 83127

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800 / 04 /SEKRT/IND-01/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perindustrian Provinsi NTB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)

5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;
12. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Metode Dan Teknik Evaluasi;
14. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEDUA :** Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan pedoman pelaksanaan tugas PPID di lingkungan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 04 Februari 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



NURYAN SE.ME
NIK 4960010199902 2 002